

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.15/MEN/2006 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN UMUM IDENTIFIKASI DATA TATA RUANG LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, diperlukan ketersediaan data yang akurat, sistematis, dan terstruktur melalui proses identifikasi data;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Umum Identifikasi Data Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau kecil dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 Tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM IDENTIFIKASI DATA TATA RUANG LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL.

PERTAMA:

Memberlakukan Pedoman Umum Identifikasi Data Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:

Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan penataan ruang di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Mei 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

FREDDY NUMBERI